



**PUTUSAN**  
Nomor 2172 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. GALIA/SITTI GALIAH SAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Hj. HAPIA;**
2. **H. BAHAR;**
3. **H. JAMALUDDIN/H. BOLONG;**
4. **H. SABARUDDIN/H. SABANG;**
5. **Hj. MASLIAH IDRUS;**
6. **RAODA IDRUS;**
7. **Hj. CAMA;**

Nomor 1 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

8. **H. HASANUDDIN IDRUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

9. **Hj. HARISAH IDRUS;**
10. **Hj. NURSIAH IDRUS;**
11. **H. ABD. KADIR IDRUS;**

Nomor 9 sampai dengan 11 bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019



**12. Hj. SURYANI IDRUS**, bertempat tinggal di Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

**13. HASMIRA IDRUS**, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Kadir, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH RI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT DI MAMUJU c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, yang diwakili Kepala Kantor, Marthen, S.E., berkedudukan di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahman Yusuf, S.H., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019*



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat tanda pemberian (01.02.1960) yang diberikan oleh Hadji Dajang (Kakek Penggugat) kepada Sitti Galia Saida (Penggugat);
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas  $\pm 1.25$  Ha (satu hektar dua puluh lima are) terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan: BPP Pertanian dan Sawah Sulaiman Papa Santi (dahulu Hadji Dajang/tertulis atas nama Supu Saurang, Masni);
- Sebelah timur dengan: sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero);
- Sebelah selatan dengan: Jalan (dahulu ex Kepala Lampoko);
- Sebelah barat dengan: Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin/Hj. Masliah Idrus (dahulu Hadji Dajang tertulis atas nama Masni), dengan perincian:

- 4.1. Seluas  $\pm 4.564 \text{ m}^2/\pm 45$  are (lebih kurang empat ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi/lebih kurang empat puluh lima are), masing-masing:

- 4.1.1. Berupa sawah seluas  $\pm 18$  are (lebih kurang delapan belas are) dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan :  
jalan;
- Sebelah timur dengan :  
sawah yang dikuasai  
Jasman (dahulu Albar K. Bero);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan : sawah Sulaiman Papa Santi/BPP Pertanian;
- Sebelah barat dengan : Objek sengketa B. dikuasai Tergugat I/II/III yaitu Objek Sengketa A;

4.1.2. Berupa tanah pekarangan seluas  $\pm 27$  are (lebih kurang dua puluh tujuh are) dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan : jalan;
- Sebelah timur dengan : objek sengketa A;
- Sebelah selatan dengan : BPP Pertanian/Sawah Sulaiman Papa Santi;
- Sebelah barat dengan : objek sengketa C dikuasai Tergugat I/ II/ III di atasnya berdiri bangunan berupa rumah, lantai jemur/pabrik, yaitu objek sengketa B;

4.2. Berupa tanah pekarangan seluas  $\pm 7.936 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : jalan;
- Sebelah Timur dengan : objek sengketa B;
- Sebelah Selatan dengan : BPP Pertanian;
- Sebelah Barat dengan :

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin/  
Hj. Masliah Idrus, dikuasai Tergugat  
IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX,  
X, XI XII, XIII di atasnya berdiri  
pabrik/lantai jemur, rumah, tanaman,  
yaitu objek sengketa C;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat tanda  
pemberian (01.02.1960);

5. Menyatakan bahwa tindakan Birrang (ayahanda Tergugat I/kakek Tergugat II, III) membuat surat keterangan penjualan (14.01.1969). Dan tindakan Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII/ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) membuat surat keterangan jual beli (25.10.1993) padahal Penggugat tidak pernah menjual objek sengketa baik kepada Birrang maupun kepada Tergugat I/H. Idrus. Tindakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membuat surat keterangan warisan (31.05.1996) kemudian mengurus akta pembagian hak dimana Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan hak kepada Tergugat IV/V untuk menguasai objek sengketa C sebagaimana termuat dalam SHM Nomor 167/1996 Botto. Tindakan Tergugat I, II, III menguasai secara sendiri/bersama objek sengketa A, kemudian mendirikan rumah/bangunan di atas objek sengketa B dan tindakan Tergugat IV, V, VI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII menguasai dan membangun pabrik/rumah dan menanam tanaman diatas objek sengketa C, serta tindakan Tergugat IV/V mengaku mendapat hak dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas objek sengketa C tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik objek sengketa/objek sengketa A, B, C adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa lagi menggarap/ menanami tanah sawah miliknya/objek sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli/membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.125.000.000 (tiga miliar dua puluh lima

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) secara tunai/kontan dengan perincian:

6.1. Untuk objek sengketa A, B yang dikuasai Tergugat I/II/III sebesar Rp250.000,00 x  $\pm$  4564 m = Rp1.141.000.000,00;

6.2. Untuk objek sengketa C yang dikuasai Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sebesar Rp250.000,00 x  $\pm$  7936 meter persegi = Rp1.984.000.000,00;

atau harga jual/ganti rugi yang wajar menurut hukum;

Dan jika Para Tergugat tidak mau membeli/membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka:

Menghukum Tergugat I/II/III yang menguasai objek sengketa A, B dan Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang menguasai objek sengketa C beserta siapa saja yang menguasai/siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan/pabrik/ tanaman yang berdiri/didirikan/ ditanam di atas objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan objek sengketa yang masing-masing dikuasainya dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penjualan (14.01.1969), Surat Keterangan Jual Beli (25.10.1993), SHM Nomor 167/1996 Botto yang dibuat/terbit diatas objek sengketa tanpa setahu/tanpa seizin Penggugat, dan surat-surat lain yang dibuat/terbit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat/batal menurut hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Tergugat untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang adil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Para Tergugat:

- Bahwa surat gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*) dan salah orang (*error in persona*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- a. Kompetensi absolut;
- b. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);
- c. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Polewali dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol tanggal 24 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp5.711.000,00 (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 421/PDT/2018/PT MKS tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Galia/Sitti Galiah Saidah tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 421/PDT/2018/PT MKS (26.11.2018) dan Putusan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol (24.04.2018);

Dan Mengadili Sendiri

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Tergugat) untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 dan 20 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Januari 2019, kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019, 20 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Pemohon Kasasi kepada Birrang dan H. M. Idrus/suami/orang tua/kakek Para Termohon Kasasi secara sah sehingga Pemohon Kasasi tidak lagi berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. GALIA/SITTI GALIAH SAIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. GALIA/SITTI GALIAH SAIDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2019